

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi syariah merupakan prinsip perjanjian berdasarkan hukum islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dalam mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang di selenggarakan sesuai dengan syariah.

Di Indonesia, perkembangan asuransi juga semakin berkembang. Lahirnya perusahaan asuransi syariah didukung dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama islam yang membutuhkan suatu lembaga keuangan islami sehingga setiap interaksi *muamalah* yang dilakukannya sesuai dengan syariah. karena pada dasarnya masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang *syari'at*. Hal ini dikarenakan sejumlah fatwa yang di keluarkan oleh lembaga-lembaga otoritas *fikih* menyatakan ketidakbolehan sistem asuransi konvensional, karena akadnya mengandung unsur *riba*, spekulasi, kecurangan, dan ketidakjelasan. Sementara akad perusahaan asuransi kolektif islam berlandaskan pada asas saling tolong-menolong dan menyumbang, disamping konsisten memegang hukum dan prinsip syariat islam dalam keseluruhan aktivitasnya dan tunduk pada mekanisme pengawasan *syari'at*. Asuransi kolektif islam juga tidak menjalankan jasa

asuransi dengan orientasi memperoleh keuntungan (*profit oriented*) dan setiap peserta dalam asuransi ini menjadi penanggung sekaligus bertanggung. Sehingga dengan demikian, akad-akadnya pun bersih dari segala syarat poin yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam.¹

Secara umum asuransi islam atau sering diistilahkan dengan *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan AS-Sunah.² Asuransi dalam islam dikenal dengan istilah *takaful* yang berarti saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dimana masing-masing mengeluarkan dana/ sumbangan/ derma (*tabarru'*) yang ditunjuk untuk menanggung resiko tersebut.³ Dalam asuransi islam terdapat akad yang dilakukan sebagai landasan untuk menjalankan prinsip syariah, agar terhindar dari unsur *riba*, spekulasi, kecurangan dan ketidakjelasan, sehingga masyarakat tidak ragu untuk melakukan kegiatan pada perusahaan asuransi syariah, dengan demikian bagaimana akad yang dilakukan pada perusahaan syariah yang berada di YOGYAKARTA yaitu Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah.

¹. Husain Husain Syahatah, 2006, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm. 163

² Gemala Dewi, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Persuransian Syariah Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 136.

³ Muhammad Firdaus et al, 2005, *Briefcase book Edukasi Profesional Syariah Sistem Operasional Asuransi Syariah*, Jakarta, Renaisan, hlm. 17

Untuk tata cara operasional asuransi sudah ada ketentuan dalam undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 dan sudah ada DPS (dewan pengawas syariah) untuk mengawasi kegiatan usaha asuransi syariah, dan fatwa-fatwa DSN (dewan syariah nasional) sebagai pedoman kegiatan asuransi syariah terutama dalam penghitungan dana *tabarru'* yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI dengan No: 12/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum pada asuransi syariah.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi, Pasal 12 Polis asuransi untuk produk asuransi dengan prinsip syariah, harus memuat hal hal sebagai berikut:⁴

1. Jenis akad yang di gunakan.
2. Hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang di sepakati.
3. Besar Kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana *tabarru'*, *ujrah*, dan dana investasi.
4. Besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah*.

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23 /POJK.05/2015 Tentang “Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi”, Pasal.12

5. Alokasi penggunaan *surplus underwriting* untuk dana *tabarru'*, dana peserta, dan/atau dana Perusahaan, dan
6. Pemberian *qardh* oleh Perusahaan dalam hal dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi.

Dewan syariah nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah No. 21/DSN-MUI/X/2001, Dalam pertanggungsaan asuransi hidup (asuransi jiwa). fatwa dewan syariah (DSN) terdapat dua akad dalam asuransi syariah, yaitu:

1. Akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) yakni *mudarabah*. Adapun akad *tabarru'* adalah hibah.⁵

Di asuransi syariah dua macam akad, yaitu akad *tijarah* (bisnis) dan akad *tabarru'*. Demikian juga premi yang terkumpul dari peserta, langsung dipisahkan menjadi dua rekening. Rekening *tabarru'* untuk dana nasabah yang terkumpul yang diniatkan untuk menolong sesama, dan rekening peserta untuk dana peserta yang terkumpul yang di tujukan untuk investasi.

Sumber dana pembayaran klaim dalam asuransi syariah, di peroleh dari rekening *tabarru'* sepenuhnya, yaitu dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah di akadkan dengan iklas oleh peserta untuk

⁵ Fatwa DSN No. 21/ DSN-MUI/X/ 2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan, dan sebagainya.⁶ Berkaitan uraian diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan di teliti yaitu bagaimana prinsip syariah yang di tuangkan dalam akad asuransi jiwa serta pengawasannya Di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah cabang Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah yang di tuangkan dalam akad Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah cabang Yogyakarta.?
2. Bagaimana pengawasan syariah dalam asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah cabang Yogyakarta.?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Bagaimana prinsip syariah yang di tuangkan dalam akad asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah cabang Yogyakarta.?
 - b. Bagaimana pengawasan syariah dalam asuransi jiwa Di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah cabang Yogyakarta.?

⁶ Muhammad syakir sula, *asuransi syariah konsep dan sistem operasional*, jakarta: GIP, 2004. Hlm: 315

2. Tujuan Subyektif

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu terutama berkaitan dengan hal *takaful* mengenai bagaimana prinsip yang di tuangkan dalam akad asuransi jiwa serta pengawasannya, di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah cabang Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi kepada masyarakat dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah dalam akad asuransi jiwa serta pengawasannya, di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah cabang Yogyakarta.